



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

SURAT IZIN
NOMOR : 420/4690 -OP/2014

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**


- Dasar :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U, Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 - Surat permohonan dari Pengelola PAUD KB Ifowua Nomor 420/17-PAUD IFOWUA/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

Kepada: Nama PAUD : KB IFOWUA
Alamat : Desa Iraonolase
Kecamatan : Gunungsitoli Alo'oa
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : PAUD IFOWUA
Alamat : Desa Iraonolase
Kecamatan : Gunungsitoli Alo'oa
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua
- Ketentuan yang wajib dipatuhi :
- Pemegang surat izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini, berlaku untuk dan atas nama PAUD Ifowua, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya,
 - Pemegang surat izin penyelenggara PAUD Ifowua ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua tersebut,
 - PAUD Ifowua mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara, Guru PAUD, dan Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan,
 - PAUD Ifowua bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua tersebut,
 - PAUD Ifowua melengkapi papan nama PAUD, papan data Guru PAUD dan Siswa,
 - PAUD Ifowua melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli,
 - PAUD Ifowua memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
 - PAUD Ifowua mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - PAUD Ifowua menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, cq. Bidang Operasional Pendidikan,
 - Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 2 (dua) tahun,
 - Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Ifowua ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d j di atas tidak diindahkan,
 - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

- Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
- Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.*